el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981

https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Oct 17, 2026 Revised: Nov 16, 2026 Published: Nov 18, 2026

Implementasi Asas Kekeluargaan dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah

Karimatul Khasanah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Endang Widuri
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
karimatulkhasanah@uinsaizu.ac.id

Abstract

Financing disputes in Islamic Savings and Financing Cooperatives (KSPPS) are generally resolved through deliberation based on the principle of familial solidarity. This mechanism is relatively expeditious, flexible, and cost-effective, while reflecting the Islamic values of ta'āwun (mutual assistance) and iṣlāḥ (reconciliation). However, its implementation is not consistently supported by standardized procedures, neutral third-party involvement, or mechanisms for strengthening compliance with settlement agreements. This article examines financing dispute resolution practices within KSPPS and proposes an institutional framework for alternative dispute resolution that strengthens legal certainty while preserving the cooperative familial principle. Employing empirical legal research with a qualitative socio-legal approach, the study investigates six KSPPS in Central Java, Indonesia. Primary data were collected from 20 informants comprising cooperative leaders and managers, financing officers, Sharia supervisory actors, members, and dispute-resolution practitioners, supplemented by non-participant observation and document analysis. The findings show that familial solidarity remains central to dispute resolution because it reflects both cooperative values and Islamic legal principles. Nevertheless, its effectiveness depends heavily on good faith and voluntary compliance, while procedures, escalation points, and the use of neutral facilitators vary across institutions. Based on these findings, the article proposes a tiered dispute-resolution model that retains internal deliberation as the first stage, followed by independent mediation, a specialized KSPPS ADR forum, and the Religious Court when state authority is required. Unlike ad hoc internal deliberation, the model specifies escalation criteria, neutral actors, standardized documentation, affordable procedures, and pathways for legal reinforcement of settlement outcomes.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution; Familial Principle; Financing Disputes; KSPPS.*

© Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Penyelesaian sengketa pembiayaan di KSPPS pada umumnya ditempuh melalui musyawarah berdasarkan asas kekeluargaan. Mekanisme ini relatif cepat, fleksibel, tidak memerlukan biaya khusus, serta sejalan dengan nilai ta'āwun dan iṣlāḥ, tetapi dalam praktiknya belum selalu didukung prosedur baku, pihak ketiga yang netral, atau mekanisme yang memperkuat kepatuhan terhadap hasil kesepakatan. Artikel ini menganalisis praktik penyelesaian sengketa pembiayaan pada KSPPS dan merumuskan desain pelembagaan alternatif penyelesaian sengketa yang memperkuat kepastian hukum tanpa menghilangkan karakter kekeluargaan koperasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif socio-legal pada enam KSPPS di Jawa Tengah. Data primer diperoleh dari 20 informan yang mencakup pimpinan dan manajer, petugas pembiayaan, unsur pengawas syariah, anggota, serta praktisi penyelesaian sengketa, dilengkapi observasi nonpartisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kekeluargaan tetap menjadi karakter utama penyelesaian sengketa karena sejalan dengan nilai koperasi dan prinsip hukum Islam. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik dan kepatuhan sukarela, sementara prosedur, titik eskalasi, dan penggunaan pihak netral berbeda antar-KSPPS. Berdasarkan temuan tersebut, artikel menawarkan model penyelesaian berjenjang yang mempertahankan musyawarah internal sebagai tahap pertama, dilanjutkan mediasi independen, forum APS khusus KSPPS, dan Pengadilan Agama ketika kewenangan negara diperlukan. Berbeda dari musyawarah internal yang bersifat ad hoc, model ini menegaskan kriteria eskalasi, aktor netral, dokumentasi baku, prosedur terjangkau, serta jalur penguatan hukum terhadap hasil penyelesaian.

Kata kunci: *Alternatif Penyelesaian Sengketa; Asas Kekeluargaan; KSPPS; Sengketa Pembiayaan.*

Pendahuluan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menempati posisi penting dalam arsitektur keuangan mikro syariah di Indonesia karena menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagai lembaga berbasis koperasi, KSPPS tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga mengembangkan fungsi pemberdayaan, edukasi, dan penguatan kesejahteraan anggota. Kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa membuat hubungan hukum pembiayaan pada KSPPS bertumpu pada partisipasi, kedekatan sosial, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama, sehingga berbeda dari hubungan kreditur-debitur pada lembaga keuangan komersial biasa (Akbar, 2021; Harahap & Khoirudin, 2024).

Karakter pembiayaan mikro tersebut sekaligus mengandung risiko yang khas. Anggota KSPPS pada umumnya menjalankan usaha dengan modal, arus kas, dan daya tahan yang terbatas, sehingga penurunan omzet, gagal panen, pemutusan hubungan kerja, sakit, atau meningkatnya beban keluarga dapat segera memengaruhi kemampuan pembayaran. Selain faktor ketidakmampuan ekonomi, pembiayaan bermasalah juga dapat bersumber dari penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, pengalihan agunan, rendahnya itikad baik, dan perbedaan pemahaman terhadap substansi akad; keadaan ini menunjukkan bahwa sengketa KSPPS memadukan dimensi kontraktual, ekonomi, sosial, dan kepatuhan syariah (Ahmed, 2011; Rahmayati & Sariyanto, 2022; Yaqin, 2021)

Secara hukum, hubungan pembiayaan pada KSPPS merupakan hubungan ganda, yaitu hubungan keanggotaan dan hubungan kontraktual yang lahir dari akad. Status keanggotaan membentuk ikatan sosial dan kelembagaan, sedangkan akad melahirkan hak serta kewajiban yang mengikat berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dan kewajiban memenuhi akad. Karena itu, keterlambatan atau kegagalan memenuhi prestasi tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan internal koperasi, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memerlukan perlindungan proporsional bagi KSPPS dan anggota sesuai KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah 18/11/2026 18.01.00.

Dalam praktiknya, KSPPS cenderung tidak segera membawa sengketa pembiayaan ke forum litigasi. Penyelesaian biasanya diawali dengan pengingat, komunikasi personal, kunjungan ke rumah atau tempat usaha, musyawarah, penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pembiayaan. Pilihan tersebut berakar pada Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai landasan koperasi, serta beririsan dengan nilai ta'awun, ukhuwah, musyawarah, dan ishlah dalam hukum ekonomi syariah (Fadhila, 2022; Gumbira dkk., 2019; Hosen, 2022; Triana, 2019).

Musyawarah memiliki keunggulan nyata bagi sengketa pembiayaan berskala mikro. Prosedurnya sederhana, relatif cepat, tidak memerlukan biaya khusus, dan memberikan ruang untuk menyesuaikan kewajiban dengan kondisi aktual anggota. Mekanisme ini juga memungkinkan KSPPS membedakan anggota yang benar-benar mengalami kesulitan dari anggota yang mampu tetapi sengaja menunda, sehingga solusi dapat diarahkan pada rescheduling, reconditioning, restructuring, atau tindakan yang lebih tegas sesuai tingkat kesalahan dan kemampuan anggota (Mujaddadiyah & Mujib, 2022; Rofi & Irdlon Sahil, 2024; Santika & Nurlaeli, 2023).

Meskipun demikian, kedekatan sosial yang membuat penyelesaian mudah dijangkau sekaligus dapat mengurangi objektivitas, konsistensi, dan kepastian pelaksanaannya. Kesepakatan musyawarah sering dituangkan dalam berita acara, surat pernyataan, atau adendum sederhana, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada itikad baik para pihak. Ketika kesepakatan kembali dilanggar, KSPPS cenderung mengulangi pendekatan persuasif karena belum tersedia forum lanjutan yang mudah diakses, memahami karakter koperasi syariah, dan mampu memberikan penguatan hukum terhadap hasil penyelesaian (Ananda & Rahman, 2025; Herawan & Anton, 2024; Nugroho dkk., 2022).

Data lapangan awal dari enam KSPPS memperlihatkan pola yang berulang: keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan ekonomi merupakan persoalan yang paling sering muncul, sedangkan rendahnya itikad baik ditemukan lebih terbatas tetapi cenderung lebih kompleks. Dokumen dan wawancara juga menunjukkan bahwa kesepakatan musyawarah tidak selalu dipatuhi, sehingga KSPPS kerap kembali menggunakan pendekatan persuasif. Penelitian ini tidak menggunakan jumlah perkara tahunan sebagai ukuran prevalensi karena pencatatan sengketa pada keenam KSPPS belum seragam dan tidak seluruh lembaga memiliki basis data historis yang dapat dibandingkan secara setara. Oleh karena itu, skala masalah dibaca melalui pola lintas-kasus, bukan melalui generalisasi statistik.

Forum penyelesaian yang tersedia juga belum sepenuhnya menjawab karakter pembiayaan mikro berbasis keanggotaan. Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut atas sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tetapi proses litigasi masih dipersepsikan formal, memerlukan waktu, dan tidak selalu

proporsional bagi sengketa bernilai kecil. BASYARNAS dapat digunakan apabila terdapat klausul arbitrase, sedangkan mekanisme LAPS sektor jasa keuangan tidak secara langsung dirancang bagi KSPPS yang berada dalam rezim perkoperasian; keadaan ini menciptakan jarak antara musyawarah internal yang mudah tetapi lemah daya laksananya dan forum formal yang lebih pasti tetapi belum akrab atau mudah dijangkau oleh anggota (Hanim, 2023; Harahap & Khoirudin, 2024; Khasanah, 2018; Nurhayati dkk., 2022).

Penelitian terdahulu telah mengkaji wanprestasi pembiayaan murabahah, negosiasi dan restrukturisasi, arbitrase syariah, kewenangan Pengadilan Agama, serta penyelesaian berbasis institusi lokal. Kajian tersebut menegaskan manfaat penyelesaian damai dan non-litigasi, tetapi sebagian besar berfokus pada satu lembaga, jenis akad tertentu, atau mekanisme formal yang telah tersedia. Masih terbatas kajian yang membandingkan praktik beberapa KSPPS sekaligus dan menjelaskan bagaimana asas kekeluargaan dapat diubah dari kebiasaan internal menjadi arsitektur alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki prosedur, aktor, dokumentasi, dan jalur penguatan hasil yang jelas (Nasri dkk., 2025; Pratama, 2023; Rahmayati & Sariyanto, 2022; Rofi & Irdlon Sahil, 2024).

Artikel ini berangkat dari argumentasi bahwa penyelesaian berbasis asas kekeluargaan telah menyediakan akses terhadap proses penyelesaian sengketa, tetapi belum selalu menghasilkan akses terhadap keadilan substantif. Musyawarah menurunkan hambatan biaya, prosedural, geografis, dan sosial, namun belum menjamin keseimbangan perlindungan, konsistensi perlakuan, serta kepastian pelaksanaan kesepakatan. Dengan menggunakan teori access to justice dan institusionalisasi hukum, artikel ini menelaah praktik penyelesaian sengketa pada enam KSPPS dan merumuskan model bertingkat yang mempertahankan musyawarah sebagai pintu pertama, lalu menghubungkannya dengan mediasi independen, forum APS khusus KSPPS, dan Pengadilan Agama sebagai upaya terakhir (North, 1990; Farrow, 2014; Cappelletti & Garth, 1978).

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pola penyelesaian sengketa pembiayaan berbasis asas kekeluargaan pada KSPPS dan apa implikasinya terhadap kepastian serta perlindungan hukum para pihak? Kedua, bagaimana desain pelembagaan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter pembiayaan mikro syariah? Kontribusi artikel terletak pada formulasi model penyelesaian berjenjang yang tidak mempertentangkan asas kekeluargaan dengan kepastian hukum, melainkan menjadikan nilai koperasi tersebut sebagai fondasi sosial bagi pembentukan mekanisme yang terstruktur, netral, terjangkau, dan memiliki daya laksana (Cappelletti, 1993; OECD, 2019; Yunita & Sulistiawati, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan socio-legal. Hukum tidak hanya ditempatkan sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi struktur kelembagaan, budaya organisasi, kepentingan ekonomi, dan perilaku para pelaku. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai hubungan antara aturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan praktik internal KSPPS, sehingga analisis dapat menjelaskan kesenjangan antara law in books dan law in action (Marzuki, 2021; Soekanto, 2015).

Lokasi penelitian meliputi enam lembaga di Jawa Tengah, yaitu KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, KSPPS BMT El-Mentari Banyumas, KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto, KSU Syariah 'Aisyiyah Banyumas, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, dan KSPPS BTM Pekalongan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena keenam lembaga

aktif menyalurkan pembiayaan mikro syariah, memiliki pengalaman menangani pembiayaan bermasalah, dan menunjukkan variasi dalam skala usaha serta tata kelola. Strategi purposif dipakai untuk memperoleh data yang kaya dari kasus-kasus yang paling relevan dengan fokus penelitian, bukan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh KSPPS di Indonesia (Moleong, 2021; Sugiyono, 2023).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuannya terhadap proses pembiayaan maupun penyelesaian sengketa. Total informan berjumlah 20 orang, mencakup pimpinan atau manajer, manajer operasional, account officer atau petugas pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah, anggota yang pernah mengalami sengketa, serta mediator atau praktisi penyelesaian sengketa. Kriteria utamanya adalah keterlibatan langsung dalam pengelolaan pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah, pengawasan syariah, pengalaman sebagai pihak dalam sengketa, atau pengalaman profesional dalam penyelesaian sengketa. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan penelaahan dokumen berupa akad, SOP pembiayaan, surat peringatan, berita acara musyawarah, surat pernyataan, serta dokumen restrukturisasi sepanjang dapat diakses (Creswell, 2018; Moleong, 2021; Bogdan & Biklen, 2007).

Analisis data mengikuti tahap kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengodean dilakukan secara deduktif-induktif: indikator access to justice dan institusionalisasi hukum digunakan sebagai kode awal, sementara tema tipologi sengketa, penyebab wanprestasi, tahapan penanganan, bentuk kesepakatan, manfaat dan risiko asas kekeluargaan, hambatan terhadap forum formal, serta kebutuhan kelembagaan dikembangkan dari data lapangan. Analisis dilakukan terlebih dahulu pada masing-masing KSPPS, kemudian dibandingkan lintas-lokasi untuk mengidentifikasi pola yang berulang dan variasi praktik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber antara pengelola, petugas pembiayaan, pengawas syariah, anggota, dan praktisi; triangulasi teknik antara wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta konfirmasi informasi penting kepada informan. Temuan lintas-KSPPS hanya dinyatakan apabila memperoleh dukungan dari lebih dari satu jenis sumber atau muncul secara konsisten pada beberapa lokasi; pendapat yang hanya berasal dari satu sumber diperlakukan sebagai ilustrasi, bukan generalisasi (Miles et al., 2020; Sugiyono, 2023).

Interpretasi dilakukan dengan dua kerangka analitis. Teori *access to justice* digunakan untuk menilai aksesibilitas, keterjangkauan biaya, kesederhanaan prosedur, ketepatan waktu, keseimbangan perlindungan, dan efektivitas pelaksanaan hasil penyelesaian. Teori institusionalisasi hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana musyawarah sebagai norma informal dapat diperkuat melalui aturan formal, aktor kompeten, organisasi pelaksana, dokumentasi, dan mekanisme penegakan sehingga mampu mengurangi ketidakpastian dalam hubungan pembiayaan.

Hasil dan Pembahasan

Tipologi dan Karakter Sengketa Pembiayaan pada KSPPS

Sengketa pembiayaan pada enam KSPPS tidak selalu hadir sebagai konflik hukum yang sejak awal diposisikan untuk dibawa ke pengadilan. Persoalan umumnya bermula dari terganggunya pelaksanaan akad, terutama ketika pembayaran angsuran tidak lagi berjalan sesuai jadwal, lalu ditangani sebagai masalah internal koperasi melalui komunikasi dan penilaian terhadap kondisi anggota. Pola ini berkaitan dengan karakter pembiayaan mikro dan hubungan keanggotaan yang membuat sengketa kontraktual selalu beririsan dengan

kondisi usaha, hubungan sosial, dan tanggung jawab koperasi menjaga dana kolektif anggota (Rahmayati & Sariyanto, 2022; Wardiono dkk., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam tipologi sengketa pada KSPPS, yaitu keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan ekonomi, rendahnya itikad baik, sengketa agunan, perbedaan pemahaman terhadap akad, dan keadaan force majeure. Keenam tipologi tersebut ditemukan pada lembaga dengan skala serta tata kelola yang berbeda, meskipun intensitas dan cara penanganannya tidak sepenuhnya sama. Kesamaan ini menunjukkan bahwa karakter pembiayaan mikro, fluktuasi pendapatan anggota, dan kedekatan hubungan antara koperasi dengan anggota membentuk pola konflik yang relatif sejenis (Ahmed, 2011; Hassan & Lewis, 2007 wawancara dengan para pengelola enam KSPPS, Mei–Juni 2026).

Bentuk paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang berkaitan dengan menurunnya kemampuan ekonomi anggota. Manajer KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menjelaskan bahwa sebagian besar anggota yang terlambat tetap menunjukkan kehendak membayar, tetapi pendapatannya berkurang karena usaha tidak berjalan sesuai harapan; begitu juga Pimpinan KSPPS BMT El-Mentari Banyumas juga menerangkan bahwa pembiayaan bermasalah hampir selalu diawali melemahnya usaha anggota. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa wanprestasi dalam pembiayaan mikro tidak selalu identik dengan penolakan terhadap akad, melainkan sering menjadi manifestasi kerentanan ekonomi yang memerlukan verifikasi sebelum penentuan respons hukum (wawancara dengan Manajer KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 12 Juli 2026; wawancara Pimpinan KSPPS BMT El-Mentari Banyumas, 16 Juli 2026).

Penelitian juga menemukan anggota yang secara ekonomi relatif mampu tetapi menghindari komunikasi, menunda pembayaran tanpa alasan yang dapat diverifikasi, atau mengalihkan aset. Manajer KSPPS BTM Pekalongan menilai kategori ini lebih sulit ditangani karena masalah utamanya bukan kemampuan, melainkan itikad baik dan moral hazard. Walaupun demikian, koperasi tetap berusaha membangun kembali komunikasi melalui keluarga atau tokoh masyarakat sebelum menggunakan langkah yang lebih formal, sehingga pembedaan antara *inability to pay* dan *unwillingness to pay* menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan (wawancara dengan Manajer KSPPS BTM Pekalongan, 27 Mei 2026; wawancara dengan Kepala Divisi Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 30 Mei 2026; (Khan & Ahmed, 2001).

Sengketa agunan, perbedaan pemahaman akad, dan force majeure ditemukan dalam intensitas yang lebih terbatas, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang penting. Agunan pada umumnya diperlakukan sebagai perlindungan terakhir setelah musyawarah dan restrukturisasi tidak berhasil, sedangkan perbedaan pemahaman terhadap margin, jadwal pembayaran, serta konsekuensi wanprestasi menunjukkan masih adanya kelemahan literasi akad. Dalam keadaan bencana, sakit berat, kebakaran tempat usaha, atau kematian, KSPPS cenderung memberikan penangguhan dan penyesuaian karena hukum ekonomi syariah membedakan ketidakmampuan objektif dari penundaan sengaja oleh pihak yang mampu (Aminuddin Shofi & Alwi Sihab Bashar, 2022; Larassati, 2025; wawancara dengan Ketua KSU Syariah 'Aisyiyah Banyumas, 20 Mei 2026).

Tabel 1. *Tipologi Sengketa Pembiayaan pada enam KSPPS*

Tipologi	Penyebab utama	Intensitas	Respon dominan
Keterlambatan pembayaran	Penurunan omzet, arus kas tidak stabil, dan kesulitan keluarga	Paling dominan	Komunikasi, kunjungan, dan rescheduling
Ketidakmampuan ekonomi	Gagal usaha, PHK, gagal panen, dan meningkatnya beban keluarga	Tinggi	Verifikasi kondisi dan restrukturisasi
Rendahnya itikad baik	Menghindari komunikasi, menunda meski mampu, atau mengalihkan aset	Lebih sedikit, tetapi kompleks	Peringatan bertahap dan pendekatan keluarga/tokoh masyarakat
Agunan pembiayaan	Gagal bayar berkelanjutan dan perbedaan cara realisasi	Terbatas	Penjualan sukarela atau realisasi sebagai pilihan terakhir
Perbedaan pemahaman akad	Literasi akad, margin, serta hak dan kewajiban belum memadai	Tidak dominan	Klarifikasi akad dan negosiasi
Force majeure	Bencana, sakit berat, kebakaran, atau kematian	Kasuistis	Penundaan, penyesuaian, dan restrukturisasi

Sumber: Diolah dari data penelitian lapangan, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa sengketa KSPPS bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kategori wanprestasi formal. Respons yang terlalu menekankan pemenuhan prestasi berisiko mengabaikan kerentanan usaha mikro, sedangkan toleransi tanpa batas dapat melemahkan disiplin akad dan memindahkan risiko kepada anggota lain. Karena itu, klasifikasi sengketa harus menjadi dasar bagi pilihan penyelesaian yang proporsional, terukur, dan sesuai dengan prinsip perlindungan harta serta keadilan dalam hukum ekonomi syariah (Ahmed, 2011; Nurjaman dkk., 2022).

Pola Penyelesaian Sengketa Berbasis Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan merupakan prinsip fundamental yang membedakan koperasi dari badan usaha yang berorientasi terutama pada modal. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menempatkan koperasi sebagai usaha bersama yang dibangun atas kebersamaan, partisipasi demokratis, saling percaya, dan tanggung jawab kolektif. Dalam KSPPS, prinsip tersebut memperoleh dimensi syariah melalui ta'awun, ukhuwah, musyawarah, dan maslahah, sehingga penyelesaian sengketa diarahkan pada pemulihan hubungan serta keseimbangan hak, bukan semata-mata pada kemenangan salah satu pihak (Fadhila, 2022; Gumbira dkk., 2019; Harahap & Khoirudin, 2024).

Asas kekeluargaan tidak berarti bahwa akad kehilangan kekuatan mengikat atau bahwa koperasi dapat mengabaikan profesionalitas. Hubungan pembiayaan tetap melahirkan prestasi yang wajib dipenuhi, sementara pengurus berkewajiban menjaga dana yang berasal dari seluruh anggota. Oleh sebab itu, musyawarah seharusnya dipahami

sebagai cara awal yang restoratif dan proporsional, bukan sebagai toleransi tanpa batas atau pengganti seluruh mekanisme penegakan hukum (Budiwati dkk., 2020; Gumbira dkk., 2019; Luciana, 2025).

Pada enam lokasi penelitian, asas kekeluargaan telah menjadi budaya kelembagaan yang mengarahkan respons sejak munculnya tanda awal keterlambatan. Tahap pertama berupa pengingat informal melalui percakapan langsung atau media komunikasi, yang tidak hanya bertujuan menagih tetapi juga mengetahui penyebab keterlambatan dan menilai apakah masalah bersifat sementara. Cara ini menunjukkan bahwa KSPPS memulai penyelesaian dengan diagnosis masalah sebelum menentukan tuntutan atau keringanan yang akan diberikan (wawancara dengan para pengelola enam KSPPS, Mei–Juni 2026; Hosen, 2022; Rahmi, 2022).

Apabila komunikasi awal belum menghasilkan penyelesaian, petugas melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha anggota. Kunjungan berfungsi sebagai silaturahmi, penagihan, dan verifikasi terhadap kondisi usaha, aset, keluarga, serta kemampuan membayar, sehingga keputusan tidak semata-mata didasarkan pada pengakuan sepihak. Praktik tersebut membantu mengurangi asimetri informasi dan memberi dasar yang lebih objektif untuk membedakan kesulitan nyata, force majeure, dan tindakan sengaja menghindari kewajiban (wawancara dengan Account Officer KSPPS BMT El-Mentari Banyumas, 16 Mei 2026; Khan & Ahmed, 2001; Santika & Nurlaeli, 2023).

Tahap berikutnya adalah musyawarah untuk merumuskan kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Bentuk solusi meliputi penjadwalan kembali, perpanjangan masa pembiayaan, penyesuaian nominal angsuran, masa tenggang, atau restrukturisasi yang lebih luas; dalam perkara tertentu, anggota diberi kesempatan menjual sendiri aset agunan agar memperoleh harga yang lebih baik. Manajer KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto menegaskan bahwa restrukturisasi lebih sering dipilih karena orientasi koperasi adalah memulihkan kemampuan usaha anggota sekaligus menyelamatkan pembiayaan (wawancara dengan Manajer KSPPS BMT Buana Mas Purwokerto, 2 Juni 2026; Mujaddadiyah & Mujib, 2022; Santika & Nurlaeli, 2023).

Agunan dan jalur hukum ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah komunikasi, verifikasi, dan restrukturisasi tidak berhasil. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian diarahkan pada relationship recovery dan perlindungan usaha anggota, tetapi batas antara toleransi yang produktif dan penundaan yang merugikan belum selalu dirumuskan secara jelas. Setiap KSPPS menentukan sendiri jumlah peringatan, lamanya musyawarah, serta waktu eskalasi, sehingga terdapat praktik yang berbeda dalam proses penyelesaian sengketa meskipun pola umumnya serupa (wawancara dengan Manajer KSPPS BTM Pekalongan, 27 Mei 2026; wawancara dengan Kepala Divisi Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 30 Mei 2026); (Rofi & Irdlon Sahil, 2024).

Kesepakatan musyawarah umumnya dituangkan dalam surat pernyataan, berita acara, atau adendum pembiayaan. Dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian dan moral, tetapi pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kesediaan anggota karena belum selalu terhubung dengan mekanisme yang dapat memperkuat daya laksana hasil kesepakatan. Ketika anggota kembali tidak membayar, KSPPS cenderung mengulangi pendekatan persuasif, sehingga musyawarah berhasil menghasilkan persetujuan tetapi belum selalu menyediakan pemulihan hukum yang efektif (data dokumentasi enam KSPPS, 2026; (Herawan & Anton, 2024,; Nugroho dkk., 2022).

Tabel 2. *Alur Empiris Penyelesaian Sengketa pada KSPPS*

Tahap	Instrumen	Tujuan
1. Deteksi awal	Pengingat dan komunikasi informal	Memastikan penyebab keterlambatan
2. Verifikasi	Kunjungan ke rumah atau tempat usaha	Menilai kemampuan dan itikad baik
3. Musyawarah	Negosiasi hak dan kewajiban	Merumuskan solusi yang dapat dilaksanakan
4. Penyelamatan pembiayaan	Rescheduling, reconditioning, dan restructuring	Memulihkan usaha serta pembayaran
5. Peringatan/pendekatan sosial	Surat bertahap, keluarga, atau tokoh masyarakat	Memulihkan komunikasi pada kasus tidak kooperatif
6. Agunan/forum formal	Realisasi agunan atau jalur hukum	Upaya terakhir ketika penyelesaian damai gagal

Sumber: Diolah dari data penelitian lapangan, 2026.

Alur pada Tabel 2 menunjukkan bahwa penanganan sengketa bergerak dari mekanisme yang paling dialogis menuju tindakan yang semakin formal. Setiap tahap berfungsi sebagai penyaring untuk memastikan bahwa respons KSPPS sesuai dengan penyebab, kemampuan, dan itikad baik anggota, sedangkan realisasi agunan atau proses hukum baru digunakan setelah opsi pemulihan tidak berhasil. Model empiris ini sudah mencerminkan penyelesaian berjenjang, tetapi masih memerlukan standar waktu, dokumentasi, kriteria eskalasi, dan pihak netral agar penerapannya tidak semata-mata bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga (Nasri dkk., 2025; Santika & Nurlaeli, 2023); data penelitian lapangan, 2026).

Untuk memperkuat keterlacakan antara data dan argumentasi, tiga ilustrasi empiris diringkas dari bahan lapangan. Pertama, pada keterlambatan akibat penurunan usaha, pengelola Dana Mentari dan petugas El-Mentari sama-sama memulai dengan verifikasi kemampuan sebelum menawarkan penjadwalan ulang atau restrukturisasi; pola ini menunjukkan fungsi musyawarah sebagai mekanisme diagnosis, bukan sekadar penagihan. Kedua, pada anggota yang relatif mampu tetapi menghindari komunikasi, pengelola BTM Pekalongan dan Bahtera Pekalongan menggunakan pendekatan keluarga atau tokoh masyarakat sebelum eskalasi formal, tetapi proses menjadi lebih panjang karena persoalannya berkaitan dengan itikad baik dan moral hazard. Ketiga, dokumen pada enam KSPPS menunjukkan bahwa kesepakatan musyawarah umumnya dituangkan dalam surat pernyataan, berita acara, atau adendum, tetapi ketika kesepakatan kembali dilanggar, lembaga cenderung mengulang pendekatan persuasif karena belum tersedia jalur penguatan hasil yang seragam. Ilustrasi ini disajikan secara agregat untuk menjaga kerahasiaan anggota dan karena dokumentasi perkara pada setiap KSPPS tidak memiliki format yang sepenuhnya seragam (data penelitian lapangan, 2026).

Asas Kekeluargaan sebagai Akses Penyelesaian Sengketa

Dalam kajian penyelesaian sengketa KSPPS, asas kekeluargaan berfungsi sebagai metode yang menempatkan komunikasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan sebagai prioritas. Pendekatan ini selaras dengan konsep ishlah dan ṣulḥ yang mendorong para pihak mencari solusi adil tanpa segera membangun hubungan adversarial. Literatur mengenai koperasi syariah juga menunjukkan bahwa musyawarah mampu mempertahankan kepercayaan, menekan biaya transaksi, dan menjaga keberlanjutan hubungan keanggotaan, meskipun tetap harus didukung akuntabilitas serta kepastian hukum (Hosen, 2022; Nasri dkk., 2025; Triana, 2019).

Cappelletti dan Garth menempatkan access to justice sebagai kemampuan masyarakat mempertahankan hak dan menyelesaikan sengketa melalui sistem yang dapat diakses serta menghasilkan penyelesaian yang adil. Perkembangan konsep tersebut menggeser perhatian dari sekadar access to courts menuju people-centred justice, yaitu penyediaan solusi yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, termasuk melalui negosiasi, mediasi, dan mekanisme berbasis komunitas. Dengan kerangka ini, kualitas penyelesaian tidak hanya diukur dari tersedianya forum, tetapi juga dari biaya, kesederhanaan, kecepatan, netralitas, hasil yang adil, dan kemampuan melaksanakan hasil penyelesaian (Cappelletti, 1993; Farrow, 2014; Cappelletti & Garth, 1978).

Musyawarah KSPPS mempunyai kekuatan tinggi pada dimensi aksesibilitas. Anggota tidak harus memahami hukum acara, menyusun gugatan, atau menggunakan advokat, karena pertemuan dapat dilakukan di kantor koperasi, rumah, atau tempat usaha. Proses ini tidak memerlukan biaya khusus, relatif cepat bagi anggota yang kooperatif, dan memungkinkan solusi disesuaikan dengan arus kas serta kondisi usaha, sehingga mengurangi hambatan ekonomi, prosedural, geografis, dan sosial yang sering menghalangi pelaku usaha mikro memperoleh penyelesaian (Farrow, 2014); wawancara dengan para pengelola enam KSPPS, Mei–Juni 2026).

Bagi anggota, mekanisme ini menyediakan ruang untuk menjelaskan kondisi aktual, mengajukan keberatan, dan memperoleh solusi yang tidak langsung menghilangkan aset atau akses ekonominya. Bagi KSPPS, musyawarah meningkatkan peluang pemulihan pembiayaan, menghindari biaya litigasi yang tidak sebanding dengan nilai sengketa, dan mempertahankan kepercayaan anggota. Dengan demikian, asas kekeluargaan telah berfungsi sebagai mekanisme problem-solving yang dapat menghasilkan manfaat bagi kedua pihak ketika anggota terbuka dan kesepakatan dilaksanakan dengan itikad baik (Rahmayati & Sariyanto, 2022; Santika & Nurlaeli, 2023); data penelitian lapangan, 2026).

Namun, akses terhadap proses tidak identik dengan akses terhadap keadilan substantif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hasil kesepakatan masih bergantung pada kepatuhan sukarela, praktik penyelesaian berbeda antar-KSPPS, tidak selalu tersedia pihak netral untuk menyeimbangkan posisi para pihak, dan belum ada jalur transisi yang mudah ketika musyawarah gagal. Dalam kondisi tersebut, perlindungan hak memang dekat secara relasional, tetapi belum sepenuhnya kuat secara yuridis dan belum selalu menjamin *effective remedy* (Cappelletti, 1993; Yunita & Sulistiawati, 2022; data penelitian lapangan, 2026).

Ketergantungan pada itikad baik juga dapat menimbulkan moral hazard dan ketidakadilan horizontal. Anggota yang patuh dapat merasa dirugikan apabila anggota lain terus memperoleh kelonggaran tanpa ukuran objektif, sedangkan tindakan terlalu keras terhadap anggota yang benar-benar tidak mampu bertentangan dengan fungsi pemberdayaan dan prinsip ta'awun. Karena itu, penyelesaian memerlukan kriteria yang

transparan untuk membedakan ketidakmampuan dan ketidakmauan membayar, termasuk verifikasi usaha, riwayat komunikasi, penggunaan dana, kondisi *force majeure*, dan tindakan terhadap agunan (Khan & Ahmed, 2001; Larassati, 2025; Luciana, 2025).

Tabel 3. *Evaluasi Asas Kekeluargaan Berdasarkan Indikator Access to Justice*

Indikator	Penilaian	Temuan utama
Aksesibilitas	Sangat kuat	Forum dekat dengan anggota dan dapat dilakukan di luar kantor
Keterjangkauan biaya	Sangat kuat	Tidak memerlukan biaya khusus, biaya perkara, atau advokat
Kesederhanaan prosedur	Kuat	Dialog dan dokumen sederhana, tetapi praktik antar-lembaga berbeda
Kecepatan	Cukup kuat	Cepat pada pihak kooperatif, tetapi berlarut pada wanprestasi berulang
Keseimbangan perlindungan	Sedang	Fleksibel, tetapi belum selalu melibatkan mediator netral dan kriteria baku
Kepastian hasil	Lemah	Kesepakatan masih bergantung pada itikad baik
Daya laksana	Lemah	Hasil musyawarah belum selalu mempunyai kekuatan eksekutorial

Sumber: Diolah dari data penelitian lapangan, 2026.

Penilaian pada Tabel 3 bersifat ordinal-kualitatif, bukan skor statistik. Kategori "sangat kuat" digunakan ketika temuan muncul secara konsisten pada hampir seluruh lokasi dan didukung lebih dari satu jenis sumber; "kuat/cukup kuat" digunakan ketika pola berulang tetapi terdapat variasi penerapan; "sedang" menunjukkan adanya manfaat sekaligus keterbatasan yang nyata; sedangkan "lemah" digunakan ketika keterbatasan dilaporkan berulang dan belum tersedia mekanisme institusional yang memadai. Dengan dasar ini, aksesibilitas dan biaya dinilai sangat kuat karena forum internal tersedia di seluruh KSPPS dan tidak membutuhkan biaya perkara, sedangkan kepastian hasil dan daya laksana dinilai lemah karena kesepakatan masih bergantung pada kepatuhan sukarela dan belum terhubung secara konsisten dengan mekanisme eksekutorial.

Tebel di atas menegaskan bahwa kekuatan asas kekeluargaan terletak pada kemudahan memasuki dan menjalani proses penyelesaian, sedangkan kelemahannya muncul pada tahap memastikan hasil benar-benar dilaksanakan. Dengan kata lain, KSPPS telah menyediakan *access to dispute resolution*, tetapi belum seluruhnya menjamin *access to substantive justice*. Penutup kesenjangan tersebut membutuhkan penguatan dokumentasi, kriteria perlakuan, mediator netral, dan hubungan yang jelas dengan forum yang dapat memberikan penguatan hukum terhadap kesepakatan (Cappelletti, 1993; OECD, 2019; Yunita & Sulistiawati, 2022).

Kepastian Hukum dan Perlindungan Dua Arah bagi Para Pihak

Perlindungan hukum dalam sengketa pembiayaan KSPPS tidak dapat diarahkan hanya kepada satu pihak. Anggota penerima pembiayaan membutuhkan perlindungan dari klausul yang tidak dipahami, penagihan yang tidak proporsional, dan tindakan sepihak terhadap agunan, sedangkan KSPPS membutuhkan jaminan bahwa hak atas pengembalian

dana dan kepentingan kolektif anggota lain tidak dikorbankan. Konsep perlindungan preventif dan represif menuntut agar pencegahan melalui akad yang transparan diikuti oleh mekanisme penyelesaian yang efektif ketika pelanggaran telah terjadi (Abdussalam & Adhi, 2025; Hidayat, 2010,; Isnan, 2016).

Bagi anggota, perlindungan preventif mencakup keterbukaan isi akad, penjelasan mengenai margin atau nisbah, jadwal pembayaran, konsekuensi restrukturisasi, mekanisme realisasi agunan, dan forum penyelesaian sengketa. Kesempatan menyampaikan keberatan dan membuktikan keadaan force majeure juga harus dijamin agar ketidakmampuan objektif tidak diperlakukan sama dengan penundaan sengaja oleh pihak yang mampu. Transparansi tersebut penting karena penelitian menemukan perbedaan pemahaman terhadap akad sebagai salah satu sumber sengketa, sehingga persetujuan formal belum tentu mencerminkan pemahaman substantif (Aminuddin Shofi & Alwi Sihab Bashar, 2022; Larassati, 2025).

Bagi KSPPS, perlindungan hukum mencakup hak memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi usaha anggota, kepastian atas jadwal pembayaran yang telah direstrukturisasi, perlindungan terhadap agunan, dan akses cepat ke forum lanjutan ketika anggota tidak kooperatif. Pengurus tidak hanya berhadapan dengan kepentingan penerima pembiayaan, tetapi juga memikul tanggung jawab menjaga dana simpanan dan keberlanjutan lembaga. Karena itu, keputusan memberikan kelonggaran, restrukturisasi, atau tindakan terhadap agunan harus terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, syariah, serta kelembagaan (Ananda & Rahman, 2025; Priyanto dkk., 2026).

Perlindungan dua arah memerlukan prinsip proporsionalitas. Anggota yang mengalami penurunan usaha sementara tetapi terbuka dan kooperatif patut memperoleh restrukturisasi, sedangkan keadaan force majeure memerlukan penangguhan atau penyesuaian yang lebih luas. Sebaliknya, anggota yang menghindari komunikasi, menyembunyikan kemampuan, menggunakan dana di luar tujuan akad, atau mengalihkan agunan memerlukan eskalasi yang lebih tegas agar asas kekeluargaan tidak berubah menjadi pembenaran bagi toleransi tanpa batas (Larassati, 2025; Rofi & Irdlon Sahil, 2024); wawancara dengan Manajer KSPPS BTM Pekalongan, 27 Mei 2026).

Dari sisi tata kelola, penyelesaian sengketa merupakan bagian dari manajemen risiko dan pembelajaran kelembagaan, bukan sekadar aktivitas penagihan. Data mengenai penyebab sengketa, efektivitas restrukturisasi, pelaksanaan kesepakatan, dan realisasi agunan seharusnya digunakan untuk memperbaiki analisis pembiayaan, kualitas akad, literasi anggota, monitoring usaha, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, sistem penyelesaian yang baik menghasilkan perlindungan represif sekaligus umpan balik preventif bagi kesehatan dan keberlanjutan KSPPS (Ahmed, 2011; Ananda & Rahman, 2025; Hassan & Lewis, 2007).

Kebutuhan Kelembagaan dan Urgensi Pelembagaan APS KSPPS

Praktik yang hidup pada enam KSPPS memperlihatkan sebuah ruang kosong antara musyawarah internal dan penyelesaian formal. KSPPS mempunyai mekanisme yang mudah dijangkau melalui pengingat, kunjungan, negosiasi, dan restrukturisasi, tetapi ketika musyawarah gagal tidak tersedia forum antara yang dekat, tanpa biaya yang memberatkan, independen, dan memahami karakter koperasi syariah. Akibatnya, lembaga menghadapi lompatan dari penyelesaian internal menuju realisasi agunan, arbitrase, atau litigasi, yang sering tidak sebanding dengan nilai pembiayaan mikro dan membuat sengketa berlarut

(Hanim, 2023; Harahap & Khoirudin, 2024) ; data penelitian lapangan, 2026).

Teori institusionalisasi hukum menjelaskan bahwa keberadaan norma saja tidak cukup untuk menghasilkan keteraturan (North, 1990). Aturan akan bekerja secara efektif apabila didukung struktur kelembagaan, kewenangan, prosedur, aktor, sumber daya, dan budaya hukum yang saling menopang; sebaliknya, norma yang tidak memperoleh dukungan organisasi cenderung berhenti sebagai hukum simbolik. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyelesaian sengketa KSPPS bukan terletak pada lemahnya nilai asas kekeluargaan, tetapi pada belum terhubungnya nilai tersebut dengan sistem kelembagaan yang mampu menjamin konsistensi dan pelaksanaan hasil (North, 1990; Faundez, 2016; Jakab, 2020).

Dalam kerangka North, musyawarah pada KSPPS telah berfungsi sebagai informal institution karena diterima bersama dan mengarahkan perilaku pengurus maupun anggota. Norma informal tersebut efektif mengurangi biaya transaksi, mempertahankan kepercayaan, dan menghindari konflik terbuka, tetapi kompleksitas pembiayaan, variasi akad, nilai agunan, serta moral hazard meningkatkan kebutuhan akan aturan formal dan organisasi pendukung. Institusionalisasi karena itu tidak harus mengganti kebiasaan lokal, melainkan mengubah praktik yang hidup menjadi mekanisme yang lebih dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan (North, 1990; Faundez, 2016).

Kebutuhan pelembagaan tidak selalu berarti pembentukan satu badan nasional baru (Ojelabi & Noone, 2020). Fungsi kelembagaan dapat dikembangkan melalui pusat mediasi koperasi syariah tingkat daerah, unit mediasi pada asosiasi KSPPS, kerja sama dinas koperasi dengan perguruan tinggi, atau jejaring mediator tersertifikasi yang dapat bekerja secara luring dan daring. Unsur esensialnya adalah netralitas, kompetensi hukum ekonomi syariah dan pembiayaan mikro, batas waktu serta biaya yang jelas, dokumentasi yang standar, dan hubungan prosedural dengan forum yang mampu memberikan penguatan hukum terhadap hasil penyelesaian (Limbong dkk., 2024; Pratama, 2023).

Desain APS KSPPS tidak dapat sekadar menyalin mekanisme perbankan karena hubungan koperasi mempunyai karakter yang berbeda. Anggota berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, dana yang disengketakan berkaitan dengan kepentingan kolektif, dan pembiayaan mengandung tujuan pemberdayaan usaha mikro. Oleh sebab itu, pelembagaan harus menyeimbangkan pemulihan kemampuan anggota, perlindungan hak KSPPS atas pengembalian dana, dan keberlanjutan modal kolektif koperasi (Ananda & Rahman, 2025; Harahap & Khoirudin, 2024; Wardiono dkk., 2022).

Secara normatif, skema berjenjang dapat bertumpu pada asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, kebebasan para pihak memilih APS berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketiga dasar tersebut memungkinkan musyawarah dipertahankan sebagai norma utama, mediasi dan mekanisme alternatif digunakan sebagai penguatan, serta peradilan ditempatkan sebagai jaminan penyelesaian terakhir. Dengan konstruksi ini, kepastian hukum tidak menjadi lawan asas kekeluargaan, tetapi merupakan hasil dari pelembagaan praktik musyawarah yang selama ini telah hidup dalam koperasi (Hendrianto, 2021; Nurjaman & Witro, 2022).

Model Pelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Asas Kekeluargaan

Temuan penelitian menegaskan bahwa kelemahan utama tidak berada pada asas kekeluargaan, tetapi pada belum terlembaganya mekanisme yang menjalankan nilai tersebut. Musyawarah sudah menjadi cara yang diterima, menurunkan biaya transaksi, dan menjaga hubungan, tetapi belum didukung ukuran, aktor, serta jalur penguatan hasil yang

konsisten. Karena itu, pembaruan yang diperlukan adalah formalisasi yang terukur tanpa menghilangkan kedekatan sosial, empati, dan orientasi pemulihan yang menjadi kekuatan KSPPS.

Model yang ditawarkan adalah *multi-tier dispute resolution*. Tahap pertama tetap berupa musyawarah internal yang didukung SOP mengenai deteksi dini, verifikasi kondisi anggota, klasifikasi ketidakmampuan dan ketidakmauan membayar, pilihan rescheduling, reconditioning, atau restructuring, dokumentasi, konflik kepentingan, serta batas transisi ke tahap berikutnya. Kesepakatan wajib memuat jumlah kewajiban, jadwal baru, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi pelanggaran, serta forum lanjutan apabila kesepakatan tidak dilaksanakan (Rofi & Irdlon Sahil, 2024; Santika & Nurlaeli, 2023); data penelitian lapangan, 2026).

Tahap kedua adalah mediasi independen dalam ekosistem perkoperasian. Mediator dapat berasal dari pusat mediasi koperasi tingkat daerah, asosiasi KSPPS, perguruan tinggi, atau jejaring profesional, sepanjang memenuhi syarat netralitas, kompetensi hukum ekonomi syariah, pemahaman usaha mikro, dan keterjangkauan. Mediasi independen diperlukan ketika kedekatan personal membuat pengurus sulit menjaga objektivitas atau ketika anggota meragukan keputusan internal, sehingga pihak ketiga dapat menyeimbangkan posisi dan membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang lebih realistis.

Tahap ketiga adalah forum APS khusus KSPPS yang menyediakan mediasi formal, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase syariah sesuai nilai dan kompleksitas perkara. Forum ini perlu terhubung dengan ekosistem perkoperasian agar memahami status anggota sebagai pemilik dan pengguna, kepentingan dana kolektif, serta orientasi pemberdayaan yang tidak identik dengan lembaga komersial biasa. Hubungan koordinatif dengan BASYARNAS dan Pengadilan Agama juga diperlukan untuk penguatan kesepakatan damai, pelaksanaan putusan arbitrase, atau penyelesaian perkara yang memerlukan kewenangan negara.

Tahap keempat adalah Pengadilan Agama sebagai ultimum remedium. Litigasi tetap diperlukan untuk perkara yang mengandung penipuan, pengalihan agunan, penolakan total terhadap kewajiban, sengketa hak kebendaan, atau kegagalan seluruh tahapan damai. Penempatan pengadilan sebagai upaya terakhir tidak mengurangi kompetensi absolutnya, tetapi memastikan proporsionalitas antara nilai sengketa, kompleksitas perkara, dan forum penyelesaian yang digunakan (Bani Samin, 2020; Damanuri, 2014; Suadi, 2018).

Tabel 4. *Model Bertingkat Penyelesaian Sengketa Pembiayaan KSPPS*

Tahap	Forum	Fokus utama
Tahap 1	Musyawarah internal	Deteksi dini, verifikasi, restrukturisasi, dan kesepakatan tertulis
Tahap 2	Mediasi independen	Mediator kompeten dalam ekosistem koperasi syariah
Tahap 3	Forum APS khusus KSPPS	Mediasi formal, konsiliasi, penilaian ahli
Tahap 4	Pengadilan Agama	Upaya terakhir bagi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai

Sumber: Diolah dari data penelitian lapangan dan kerangka institusionalisasi hukum, 2026.

Tabel 4 menggambarkan hubungan berjenjang antara mekanisme informal dan formal. Perkara tidak harus melewati seluruh tahap apabila sejak awal mengandung penipuan atau membutuhkan kewenangan negara, tetapi sengketa pembiayaan biasa seharusnya memperoleh kesempatan penyelesaian yang proporsional mulai dari musyawarah hingga mediasi independen. Struktur ini mempertahankan kemudahan akses sekaligus menyediakan jalur eskalasi yang lebih pasti ketika kepatuhan sukarela tidak memadai (North, 1990; Hendrianto, 2021).

Dalam pelaksanaannya, model bertingkat harus ditopang oleh lima prasyarat, yaitu dasar hukum dan klausul forum berjenjang, SOP yang konsisten tetapi tetap memberi diskresi terukur, peningkatan kapasitas pengurus dan mediator, sistem pencatatan perkara, serta jejaring kelembagaan. Prasyarat tersebut memastikan institusionalisasi tidak berhenti pada pembentukan nama atau struktur baru, tetapi menghasilkan prosedur yang benar-benar bekerja dalam praktik. Dalam perspektif teori sistem hukum, penguatan substansi tanpa struktur dan budaya yang mendukung tidak akan menghasilkan efektivitas, sehingga pelatihan, pengawasan, dan penerimaan anggota sama pentingnya dengan regulasi (Faundez, 2016; Jakab, 2020).

Pelembagaan juga harus menjaga kepatuhan syariah. Anggota yang benar-benar mengalami kesulitan perlu memperoleh ruang penangguhan dan restrukturisasi, sedangkan anggota mampu yang sengaja menunda harus menghadapi konsekuensi yang proporsional sesuai akad dan prinsip syariah. Mediator atau arbiter karena itu perlu mampu membedakan risiko bisnis, force majeure, kelalaian, penyalahgunaan dana, dan moral hazard agar hasil penyelesaian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, hifz al-mal, dan kemaslahatan (Aminuddin Shofi & Alwi Sihab Bashar, 2022; Nurjaman & Witro, 2022).

Tabel 5. *Unsur Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa KSPPS*

Unsur	Desain yang dibutuhkan	Fungsi
Dasar hukum dan akad	Pedoman regulator, klausul forum berjenjang, dan pengakuan atas hasil musyawarah/mediasi	Memberi legitimasi dan kepastian pilihan forum
Struktur kelembagaan	Pusat mediasi atau jejaring APS dalam ekosistem koperasi syariah, terutama di tingkat regional	Menghubungkan musyawarah internal dengan forum formal
Aktor	Mediator independen yang memahami hukum ekonomi syariah, koperasi, usaha mikro, dan manajemen risiko	Menjamin netralitas dan kualitas penyelesaian
Prosedur	Batas waktu, klasifikasi perkara, verifikasi kemampuan, dokumentasi, dan titik eskalasi	Menciptakan perlakuan yang konsisten dan dapat diprediksi
Hasil penyelesaian	Kesepakatan tertulis, adendum, akta perdamaian, atau putusan arbitrase sesuai forum	Meningkatkan daya ikat dan daya laksana

Unsur	Desain yang dibutuhkan	Fungsi
Pengawasan dan evaluasi	Pelibatan DPS, dinas koperasi, asosiasi KSPPS, dan pencatatan hasil perkara	Menjamin kepatuhan syariah serta perbaikan tata kelola

Sumber: Diolah dari temuan penelitian, 2026.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pelembagaan APS membutuhkan integrasi antara substansi, struktur, aktor, prosedur, hasil, dan pengawasan. Ketiadaan salah satu unsur akan mengurangi efektivitas keseluruhan sistem, misalnya prosedur yang baik tanpa mediator kompeten atau kesepakatan tertulis tanpa mekanisme penguatan hasil. Karena itu, desain kelembagaan harus dibangun sebagai ekosistem yang menghubungkan KSPPS, DPS, dinas koperasi, asosiasi, lembaga mediasi, BASYARNAS, dan Pengadilan Agama (Khasanah, 2018; Pratama, 2023).

Kebaruan, Implikasi Teoretis, dan Implikasi Kebijakan

Kebaruan artikel ini terletak pada penolakan terhadap dikotomi antara musyawarah dan kepastian hukum. Musyawarah tidak harus tetap informal agar sesuai dengan budaya koperasi, dan formalisasi tidak selalu berarti mengganti nilai lokal dengan mekanisme adversarial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dapat dipertahankan sebagai lapisan pertama dalam sistem formal sepanjang didukung dokumentasi, kriteria objektif, mediator netral, dan jalur eskalasi yang jelas (Rahmi, 2022; Nasri dkk., 2025).

Basis empiris bagi kebutuhan model berjenjang terlihat pada tiga persoalan yang berulang. Pertama, prosedur tidak seragam: jumlah peringatan, lamanya musyawarah, dan titik eskalasi berbeda antar-KSPPS. Kedua, netralitas belum selalu terjamin karena proses negosiasi umumnya dijalankan oleh pengurus atau petugas pembiayaan yang sekaligus mewakili kepentingan KSPPS; karena itu mediasi independen dibutuhkan ketika terdapat kebuntuan atau ketimpangan posisi. Ketiga, dokumen kesepakatan belum selalu diikuti kepatuhan, dan ketika terjadi pelanggaran ulang, KSPPS cenderung kembali pada pendekatan persuasif. Model berjenjang menjawab tiga persoalan tersebut melalui SOP dan titik eskalasi yang jelas pada tahap pertama, mediator independen pada tahap kedua, serta forum APS dan Pengadilan Agama untuk penguatan hasil ketika kepatuhan sukarela tidak memadai (data penelitian lapangan, 2026).

Secara teoretis, artikel ini membedakan *access to dispute resolution* dari *access to substantive justice*. Enam KSPPS telah menyediakan akses yang kuat terhadap proses penyelesaian karena forum mudah dijangkau, tidak memerlukan biaya khusus, dan fleksibel, tetapi kualitas akses menurun pada tahap menjaga keseimbangan perlindungan serta pelaksanaan hasil. Pembedaan tersebut memperluas penggunaan teori *access to justice* dengan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari adanya pertemuan atau kesepakatan, melainkan juga dari konsistensi prosedur, netralitas, pemulihan hak, dan daya laksana (Cappelletti, 1993; Farrow, 2014).

Artikel ini juga memperluas penerapan teori institusionalisasi hukum pada konteks koperasi syariah. Asas kekeluargaan dipahami sebagai informal institution yang memiliki legitimasi sosial tinggi, sehingga reformasi yang tepat bukan transplantasi mekanisme perbankan secara langsung, melainkan penguatan bertahap yang menghubungkan norma lokal dengan aturan, organisasi, aktor, dan kewenangan formal. Dengan cara ini, pembaruan hukum berangkat dari praktik yang hidup dan mengurangi ketidakpastian tanpa

menghilangkan karakter sosial KSPPS.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pedoman penanganan sengketa pembiayaan KSPPS, penguatan klausul forum berjenjang dalam akad, dan pembentukan atau penunjukan pusat mediasi koperasi syariah yang mudah diakses pada tingkat regional. Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, asosiasi KSPPS, perguruan tinggi, dan lembaga profesi perlu menyiapkan mediator yang memahami hukum ekonomi syariah, usaha mikro, dan manajemen risiko, sedangkan DPS perlu dilibatkan dalam verifikasi force majeure, moral hazard, restrukturisasi, serta tindakan terhadap agunan. Kebijakan tersebut harus cukup konsisten untuk menjamin keadilan, tetapi tetap menyediakan diskresi terukur sesuai kondisi objektif anggota.

Pada tingkat kelembagaan, KSPPS perlu mewajibkan dokumentasi hasil musyawarah, menetapkan batas waktu dan titik transisi menuju mediasi independen, serta menggunakan data sengketa sebagai bahan evaluasi analisis pembiayaan dan literasi akad. Penelitian lanjutan dapat menguji model tersebut melalui pilot project, membandingkan biaya dan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah mediasi terlembaga, serta menilai bentuk hukum yang paling efektif untuk memperkuat daya laksana kesepakatan. Agenda tersebut penting agar model yang ditawarkan tidak berhenti sebagai konstruksi normatif, tetapi dapat diuji dari sisi efektivitas, penerimaan pengguna, dan pengaruhnya terhadap kesehatan KSPPS.

Kesimpulan

Penelitian pada enam KSPPS di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan masih bertumpu pada asas kekeluargaan melalui komunikasi persuasif, verifikasi kondisi anggota, musyawarah, restrukturisasi, dan penggunaan agunan atau forum formal sebagai pilihan terakhir. Pola ini mudah diakses, relatif murah, fleksibel, dan sesuai dengan nilai ta'āwun serta iṣlāḥ, tetapi pelaksanaannya belum seragam dan keberhasilannya masih sangat bergantung pada keterbukaan, itikad baik, serta kepatuhan sukarela para pihak.

Dalam perspektif access to justice, asas kekeluargaan telah menyediakan *access to dispute resolution*, tetapi belum selalu menghasilkan *access to substantive justice.* Kelemahan utama terletak pada tidak seragamnya standar prosedur dan titik eskalasi, belum selalu hadirnya pihak netral, serta terbatasnya daya laksana ketika kesepakatan dilanggar. Karena itu, kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan dengan karakter kekeluargaan; yang dibutuhkan adalah institusionalisasi nilai tersebut melalui dokumentasi yang baku, kriteria perlakuan yang objektif, perlindungan dua arah, dan jalur penguatan hasil yang jelas.

Artikel ini mengusulkan model bertingkat yang menempatkan musyawarah internal sebagai tahap pertama, mediasi independen sebagai tahap kedua, forum APS khusus KSPPS sebagai tahap ketiga, dan Pengadilan Agama sebagai ultimum remedium. Kontribusinya terletak pada penghubungan praktik kekeluargaan yang hidup di KSPPS dengan struktur penyelesaian yang lebih netral, terukur, dan dapat diperkuat secara hukum, bukan pada anggapan bahwa seluruh kesepakatan internal dengan sendirinya bersifat eksekutorial. Penelitian ini terbatas pada enam KSPPS di Jawa Tengah dan model yang ditawarkan masih berupa rancangan konseptual yang belum diuji melalui pilot implementation atau evaluasi efektivitas. Penelitian lanjutan perlu menguji biaya, tingkat kepatuhan, kepuasan para pihak, dan bentuk hukum paling tepat untuk memperkuat hasil mediasi terlembaga.

Daftar Pustaka

A. Michael, & Saldaña, Johnny,. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.

Ahmed, H. (2011). Product Development in Islamic Banks. Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9780748644889

Akbar, A. B. (2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02). https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.3325

Aminuddin Shofi, M., & Alwi Sihab Bashar, M. (2022). Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). JURISY: *Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(1), 88–115. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148

Ananda, B. K., & Rahman, T. (2025). Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Faruq: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 89–112. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i2.3700

Bani Samin, S. B. (2020). Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), 28–36. https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069

Budiwati, S., Junaidi, M., & Nugroho, W. T. (2020). The Principle of Pacta Sunt Servanda in Fintech Transactions is Reviewed Through The Perspective of Ushul Fiqh. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 47. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4350

Cappelletti, M. (1993). Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement. *The Modern Law Revi*ew, 56(3), 282–296. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1993.tb02673.x

Damanuri, A. (2014). Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). *Justicia Islamica*, 11(2). https://doi.org/10.21154/justicia.v11i2.102

Douglass C. North. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

Farrow, T. C. W. (2014). What is Access to Justice? *Osgoode Hall Law Journal*, 51(3), 957–988. https://doi.org/10.60082/2817-5069.2761

Faundez, J. (2016). Douglass North's Theory of Institutions: Lessons for Law and Development. *Hague Journal on the Rule of Law*, 8(2), 373–419. https://doi.org/10.1007/s40803-016-0028-8

Gumbira, S. W., Handayani, I. G. A. K. R., & Tedjomurti, K. T. (2019). The Urgency of Presidential Policy to Revitalize and Maintain the Existence of Cooperatives Based on Pancasila. *Sriwijaya Law Review,* 199–224. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.289.pp199-224

Hanim, S. F. (2023). Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Hukum Bisnis,* 12(02), 91–99. https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2231

Harahap, S. K., & Khoirudin, A. A. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 318–340. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i2.13679

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). Handbook of Islamic banking. E. Elgar.

Hendrianto, H. (2021). Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep melalui Litigasi dan Non Litigasi. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 24–39. https://doi.org/10.24256/alw.v6i2.1794

Herawan, J., & Anton, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 38–53. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.203

Hidayat, S. (2010). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang. *Law Reform*, 4(1), 20. https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.298

Hosen, M. N. (2022). Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2482. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5623

Idandi Limbong, Irfan Maulana Siregar, Chairul Azmi Nasution, Raja Muhammad Fahreza, Muhammad Fadil, & Nurul Kholis. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(4), 1–10. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135

Isnan, M. (2016). Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum. Muslim Heritage, 1(1), 113. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.385

Jakab, A. (2020). Informal Institutional Elements as Both Preconditions and Consequences of Effective Formal Legal Rules: The Failure of Constitutional Institution Building in Hungary. *The American Journal of Comparative Law*, 68(4), 760–800. https://doi.org/10.1093/ajcl/avaa031

John W. Creswell. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.

Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Risk management: An analysis of issues in Islamic financial industry (1. ed).

Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 37–52. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685

Larassati, F. (2025). Konsep Wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata: Implementasinya di Pengadilan Agama. Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 4(1), 13–29. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3380

Lexy J. Moleong. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Luciana, B. J. (2025). Dampak Hukum Pemanfaatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Non-Anggota Terhadap Implementasi Asas Kekeluargaan Koperasi Saat Terjadi Gagal Bayar Ditinjau Berdasarkan UU Koperasi. https://doi.org/10.5281/ZENODO.16809957

Mauro Cappelletti & Bryant Garth. (1978). Access to Justice. Giuffrè.

Mujaddadiyah, K., & Mujib, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet pada BMT.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 9(2), 130–143. https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.6473

Nasri, N., Mubarok, J., Ks, M. M., Muna, I., & Hussin, S. (2025). Dispute Resolution of Sharia Cooperative Business Financing through Local Institutions of the Sasak Tribe Community. Kosmik Hukum, 25(3). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i3.26099

Nita Triana. (2019). Alternative Dispute Resolution. Pustaka Ilmu.

Nugroho, A., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2022). Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Hudatama Cabang Semarang Barat. *Semarang Law Review* (SLR), 1(1), 46–58. https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2348

Nurhayati, S., Nurjamil, & Haris Fadhillah, M. (2022). Menakar Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857

Nurjaman, M. I., Arifin, T., Athoillah, M., Witro, D., & Pary, H. (2022). Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 5(2), 87. https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14386

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

OECD. (2019). Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/597f5b7f-en

Ojelabi, L. A., & Noone, M. A. (2020). Jurisdictional perspectives on alternative dispute resolution and access to justice: Introduction. International Journal of Law in Context, 16(2), 103–107. https://doi.org/10.1017/S1744552320000087

Peter Mahmud Marzuki. (2021). Metode Penelitian Hukum. Kencana.

Pratama, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Equity Crowdfunding Syariah Melalui Kelembagaan Alternative Dispute Resolution Terintegrasi. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 220–235. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.42256

Priyanto, Ahmad Fadli, & Muh.Ramli. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(3), 3038–3044. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i3.66811

Rahmayati, T. E., & Sariyanto, S. (2022). Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah Deli Serdang. *Juripol*, 5(2), 79–88. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11653

Rahmi, A. (2022). Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Al-Aqad, 2(1), 174–184. https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i1.659

Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen. (2007). Qualitative Research for Education. Pearson Education.

Rofi, I. & Irdlon Sahil. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu Bangkalan. *Islamic Economics and Finance*

Journal, 3(1), 137–146. https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.126

Santika, M. H., & Nurlaeli, I. (2023). Analisis Negosiasi Dengan Pola Reschedulling Terhadap Income (Studi Pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga). *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 125. https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.14823

Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Suadi, A. (2018). Preference of Non-litigation Procedures through Alternative Dispute Resolution in the Settlement of Sharia Economic Disputes. Lex Publica, 5(2), 1–12. https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.1-12

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Wardiono, K., Yuspin, W., Juliyatmono, J., & Budiono, A. (2022). Qardhul Hasan Financing: Study on the Pattern of Legal Relationships in the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) in Karanganyar Regency. International Journal of Social Science Research and Review, 5(7), 142–166. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.424

Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 146–163. https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597

Yunita, & Sulistiawati, L. Y. (2022). Access to Justice in Indonesia: Searching for Meaning. Dalam H. Whalen-Bridge (Ed.), The Role of Lawyers in Access to Justice (1 ed., hlm. 56–72). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009042253.007